



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
TOGETHER

panganbiru

SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

NUSANTARA LESTARI JAYA



STASIUN PSDKP
TARAKAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



08
POVERTY GROWTH

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 15 Januari 2026

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

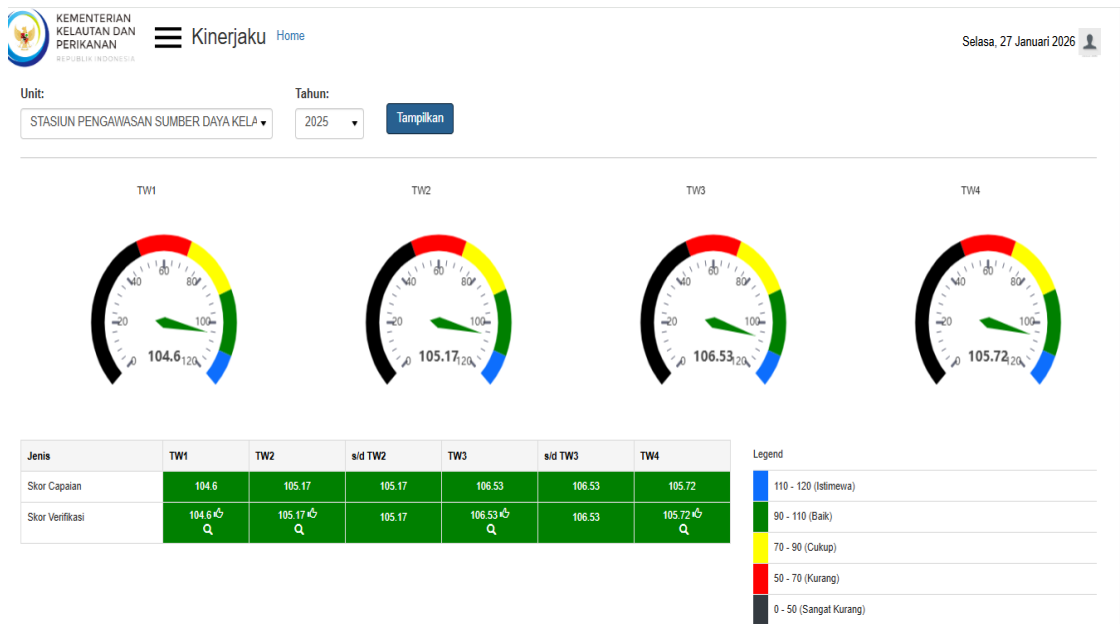


Yoki Jiliansyah

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 9 (Sembilan) Indikator Kinerja tersebut.

S.01 Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	S.02 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	S.03 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan
S.04 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	S.05 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	S.06 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan
S.07 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.08 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.09 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh nilai NKO sebesar 105,72. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta efektivitas pengelolaan kinerja organisasi. Seluruh nilai IKU yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan valid oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
C. DATA UMUM ORGANISASI.....	10
ISU STRATEGIS.....	15
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025 – 2029	17
B. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2025-2029	19
C. RENCANA KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2025.....	19
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	20
E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP BIDANG PENGAWASAN SDKP TAHUN 2025	24
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....	95
BAB IV PENUTUP.....	98
A. KESIMPULAN	98
B. RENCANA TINDAK LANJUT	98
BAB V LAMPIRAN	99
LAMPIRAN.....	99

Daftar Tabel

Tabel 1 . Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	21
Tabel 2 . Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	24
Tabel 3 . Hasil IKU. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	29
Tabel 4. . Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	30
Tabel 5. Hasil IKU. Nilai kualitas operasi intelejen kelautan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	33
Tabel 6 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Operasi Intelejen Kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	34
Tabel 7. Hasil Penyampaian IKU Nilai Kualitas operasi intelejen perikanan	36
Tabel 8 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Operasi Intelejen Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	37
Tabel 9. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS	39
Tabel 10 Komponen pengawasan insidental	39
Tabel 11. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya Kelautan	40
Tabel 12. Output pengawasan sektor kelautan periode tahun 2025	41
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	42
Tabel 14. Komponen pengawasan sumber daya perikanan	44
Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan	45
Tabel 16. Output pengawasan sektor perikanan periode tahun 2025	46
Tabel 17 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	47
Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	50
Tabel 19 .Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	51
Tabel 20 . Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	53
Tabel 21 . Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	56
Tabel 22 . Hasil Pengukuran IKU Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	58
Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	60
Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	62
Tabel 25 .Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif	63
Tabel 26 . Perbandingan Capaian IKU Indeks Penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	64
Tabel 27. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP	65
Tabel 28. Hasil Pengukuran IKU Indeks Hasil pemantauan SPKP	66
Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU Indeks pemantauan SPKP dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	67
Tabel 30. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	69

Tabel 31. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	70
Tabel 32. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun 2025	71
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025	72
Tabel 34. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP tarakan	74
Tabel 35. Hasil Pengukuran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	76
Tabel 36. Hasil Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	78
Tabel 37. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	79
Tabel 38. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	80
Tabel 39. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	81
Tabel 40. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	83
Tabel 41. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	84
Tabel 42. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	86
Tabel 43. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	87
Tabel 44. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	89
Tabel 45. Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	90
Tabel 46. Hasil Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan	91
Tabel 47. Perbandingan Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	92
Tabel 48. Hasil Nilai Implementasi program Budaya Kerja	93
Tabel 49. Perbandingan Nilai Implementasi program budaya kerja dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025	94
Tabel 50. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Tahun 2025	96

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan.....	14
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	14
Gambar 3 . Screenshoot NKPA dari aplikasi E- Monev Kemenkeu.....	73
Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW IV Tahun 2025	86
Gambar 5 . Nilai Efesiensi pada monev.kemenkeu.go.id.....	97

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengawasan komprehensif terhadap pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen untuk mendukung semua kegiatan pengawasan. Secara spesifik, tim mengawasi dan memeriksa beragam aktivitas, seperti pemanfaatan ruang laut di berbagai wilayah, pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha lokal maupun asing, serta proyek reklamasi, alih fungsi lahan pesisir, ekosistem mangrove, dan wisata bahari. Selain itu, mereka juga memantau dan memeriksa pemanfaatan material sedimentasi, biofarmakologi dan bioteknologi laut, serta penggunaan air laut di luar kebutuhan energi. Pengawasan juga diperluas pada survei dan pengangkatan Benda Muatan Asal Kapal Tenggelam (BMKT), penempatan

pipa dan kabel bawah laut, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut. Tak hanya itu, tim ini juga mengawasi dan memeriksa kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi atau yang termasuk dalam Appendiks CITES, serta menindak kegiatan destructive fishing. Terakhir, tim ini melaksanakan koordinasi teknis di bidang pengawasan dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan.

d. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh rantai kegiatan perikanan, dari hulu sampai hilir. Tugas mereka mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan untuk mendukung berbagai upaya pengawasan, termasuk memastikan perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, serta distribusi dan pemasaran hasil perikanan, juga pencegahan pencemaran perairan darat. Tim ini juga memeriksa dan menindak penangkapan ikan ilegal, termasuk jenis ikan yang berbahaya atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta mengawasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan kegiatan penelitian non-komersial. Pengawasan diperluas ke kapal perikanan berdasarkan ketentuan Port State Measure (PSM) dan pembudidayaan ikan, terutama yang menggunakan bahan atau cara merusak, membahayakan, atau merugikan, termasuk pengawasan ikan hasil rekayasa genetik serta penggunaan pakan dan obat ikan. Selain itu, mereka memeriksa pelaku usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan ikan, termasuk pengolahan yang menggunakan cara merusak, serta memeriksa pelaku usaha distribusi dan pemasaran hasil perikanan, memfasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik dan laporan verifikasi ketertelusuran hasil perikanan. Terakhir, tim ini berkoordinasi teknis dengan daerah dan lembaga lain, serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran di seluruh sektor perikanan.

e. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tim kerja ini memiliki tanggung jawab penting dan menyeluruh dalam menegakkan hukum di sektor kelautan dan perikanan, termasuk juga menangani tindak pidana pencucian uang. Mereka bertugas menyusun rekomendasi dan menetapkan sanksi administratif seperti teguran atau paksaan pemerintah, lalu melaksanakan penerapan sanksi tersebut. Untuk mendukung ini, tim secara aktif mengumpulkan data dan informasi intelijen terkait pelanggaran di laut, perikanan, dan pencucian uang. Selain itu, mereka memantau proses hukum setelah tersangka dan barang bukti

diserahkan, serta memastikan pelaku usaha mematuhi sanksi administratif yang diberikan. Tim ini juga melakukan pemeriksaan awal, gelar perkara, dan penyidikan kasus pidana kelautan dan perikanan, mengelola administrasi penyidikan, menangani barang bukti (mulai dari penerimaan hingga pemusnahan atau lelang), dan mengurus awak kapal yang terlibat dalam tindak pidana. Terakhir, mereka secara rutin memonitor dan mengevaluasi seluruh penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana pencucian uang, untuk memastikan semuanya berjalan efektif.

f. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan armada kapal pengawas selalu dalam kondisi prima dan siap operasional. Tugas mereka meliputi menyusun rencana operasi kapal, mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja awak kapal, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai operasi patroli, termasuk kerja sama dengan pihak lain. Mereka juga secara rutin memantau dan mengevaluasi seluruh sarana, prasarana, dan kinerja operasional kapal. Selain itu, tim ini mengelola kebutuhan awak kapal seperti penyediaan logistik dan pemeriksaan kesehatan, serta menyiapkan seluruh alat pendukung pelayanan di kapal. Dari sisi infrastruktur, mereka terlibat dalam perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fasilitas pendukung pengawasan. Terakhir, tim juga bertanggung jawab pada perawatan kapal, termasuk menyusun jadwal pemeliharaan (pencegahan, prediktif, dan darurat), melaksanakan dan mengawasi proses perbaikan, serta mengelola fasilitas perawatan kapal agar tetap berfungsi optimal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

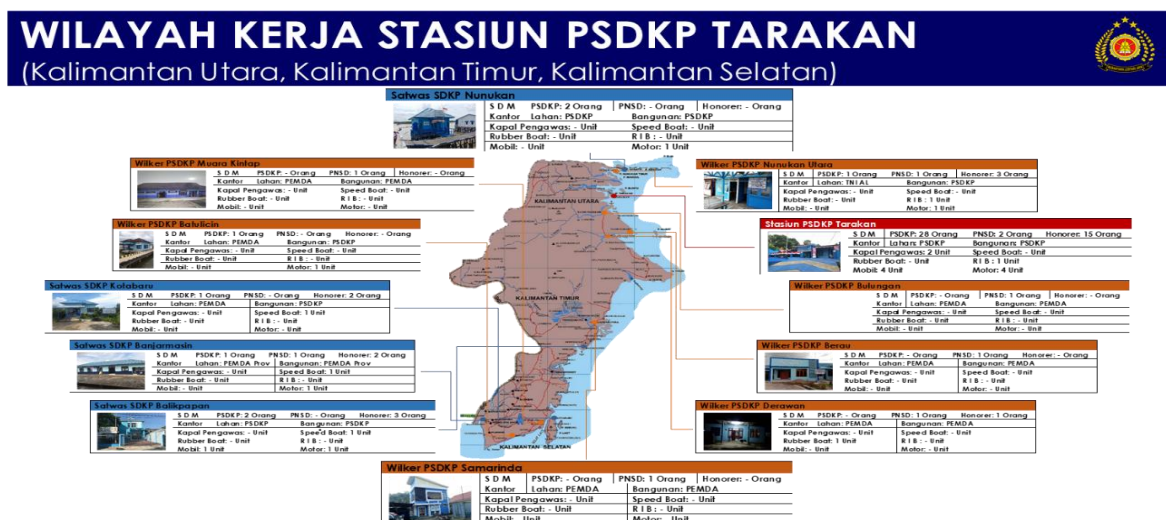
h. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP

secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bius di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

D. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab V Lampiran

Menyajikan data atau informasi tambahan yang menunjang laporan kinerja

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - 1) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - 2) Inovasi dan Riset KP menguat
- b. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - 1) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - 2) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.

- 3) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - 4) Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - 5) Pengelolaan ruang laut optimal.
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

B. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2025 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 . Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
SK.2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
SK.4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
SK.5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas	92
		7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
SK.6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	100
SK.7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
SK.8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
SK.9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	daya kelautan dan perikanan		(IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan	
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan	100 %
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95 %
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	80
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan	75
		20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan	77
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2 . Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
SK.1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82	82	100
SK.2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKU 2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100
IKU 3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100
SK.3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKU 4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	100	121,95
SK.4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
IKU 5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	121, 95
SK.5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas	92	96,80	105,22
IKU 7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92	95,83	104,16
SK.6 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IKU 8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan perawatan prasarana/armada pengawasan SDKP	100	100	100
SK.7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	100
SK.8 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81	100	123,45
SK. 9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan	71,5	89,66	120
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan	92	94,42	102,63
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	81	86,73	107,07
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan	86	86	100
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	100	105,26
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,41	118,01

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan	75	87,83	117
IKU 20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan	77	74,62	96
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	81,02	115,74

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 105,72 %, dengan 6 (enam) IKU/IKM yang mendapatkan predikat “Istimewa” serta predikat “Baik”, 15 (Tujuh) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan predikat baik

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas”. Capaian IKU “Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas” dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 82. Indeks Kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi dalam menentukan dan mengukur sejauh mana kemajuan telah dicapai terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya indeks ini, organisasi dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan, serta mengetahui aspek mana yang memerlukan peningkatan. Indeks ini menjadi komponen penting dalam sistem manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.

Salah satu penerapan Indeks Kualitas dalam lingkup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah melalui Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Indeks ini digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong terbentuknya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan POKMASWAS oleh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing-masing dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan. Capaian kegiatan pembinaan ini dinilai dan menjadi bagian dari penyusunan indeks, dengan bobot pelaporan minimal sebesar 80%. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja pembinaan yang dilakukan selama periode tertentu.

Pembinaan POKMASWAS sendiri mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian pedoman pelaksanaan, penyusunan standar operasional, bimbingan teknis, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti pembekalan, sosialisasi, dan pelatihan teknis kepada anggota POKMASWAS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dan berkesinambungan.

Penilaian terhadap indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dilakukan berdasarkan kualitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Indeks ini bukan sekadar menilai kuantitas kegiatan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan peran POKMASWAS di lapangan.

Adapun komponen utama yang menjadi indikator penilaian dalam indeks ini meliputi:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan, yaitu sejauh mana kegiatan disusun secara terstruktur, logis, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b) Pendataan keaktifan POKMASWAS, yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan konsistensi partisipasi kelompok dalam kegiatan pengawasan; serta
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, yang menilai implementasi nyata kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dokumentasi dan hasil capaian pembinaan tersebut.

Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS.

Tabel 3 . Hasil IKU. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pembinaan Pokmawas	-	-	-	-	80	100	81	100	82	82

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82, dengan realisasi Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas sebesar 82 atau mencapai 100 persen dari target. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembinaan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian melalui revisi manual pencapaian IKU, di mana capaian Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS dinyatakan tercapai sesuai target apabila terdapat kebijakan nasional yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara optimal.

Selanjutnya, berdasarkan data capaian kinerja 5 tahun terakhir pada tabel, capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS menunjukkan perkembangan yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian kinerja belum dapat dibandingkan karena adanya perbedaan indikator yang digunakan. Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar 80 dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan target kinerja menjadi 81 dengan realisasi capaian tetap sebesar 100 persen. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 82 dan realisasi capaian mencapai nilai yang sama, sehingga target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan nomenklatur IKU Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Kegiatan pembinaan POKMASWAS masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan POKMASWAS Dalam hal ini pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau

penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	82	82	100
2	Stasiun PSDKP Ambon	82	82	100
3	Stasiun PSDKP Pontianak	82	82	100
4	Stasiun PSDKP Cilacap	82	82	100
5	Stasiun PSDKP Kupang	82	82	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	82	82	100
7	Stasiun PSDKP Biak	82	82	100
8	Stasiun PSDKP Tahuna	82	82	100

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS (IKU) menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian tahunan sebesar 100%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks Kualitas pembinaan POKMASWAS mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara dengan capaian yang sama karena terdapat kebijakan nasional efisiensi anggaran.

Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Untuk mencapai SK2, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan, dan Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan (Nilai)

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

Kegiatan intelijen kelautan melibatkan metode kerja yang terstruktur dan terukur, guna mengidentifikasi secara dini berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelestarian, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Ancaman tersebut dapat berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan hasil laut, pencemaran lingkungan laut, hingga pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing. Oleh karena itu, intelijen kelautan memegang peran penting dalam sistem pertahanan negara, keamanan maritim, dan perlindungan sumber daya alam kelautan Indonesia.

Dalam konteks operasionalnya, tingkat akurasi dan validitas dari instrumen pengumpulan data menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan proses intelijen. Akurasi merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan validitas menunjukkan seberapa tepat suatu instrumen atau metode dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas, maka semakin dapat diandalkan hasil analisis yang dihasilkan, sehingga pengambilan keputusan berbasis intelijen pun menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Nilai ini juga menentukan efektivitas sistem deteksi dini, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai risiko dan ancaman. Bila data intelijen yang dikumpulkan tidak valid atau tidak akurat, maka peringatan dini yang dihasilkan bisa menyesatkan dan berpotensi menyebabkan tindakan yang keliru atau terlambat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi, dan perbaikan sistem pengumpulan serta verifikasi data menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem intelijen kelautan. Indikator ini dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2025.

Formula:

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{Xi + \dots + Xn}{n}$$

Keterangan:

X: nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Xi : nilai data intelijen kelautan

n : jumlah operasi intelijen kelautan

1. Kriteria Kridibel dan diterima atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu di investigasi atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

2. Tidak Kredibel dan ditolak

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Kriteria nilai kualitas operasi intelijen kelautan :

- Kredibel dan diterima >75
- Tidak pasti dan perlu diinvestigasi 25-75
- Tidak kredibel dan ditolak <25

Tabel. 3. Hasil Penyampaian IKU Nilai Kualitas operasi intelejen Kelautan

Tabel 5. Hasil IKU. Nilai kualitas operasi intelejen kelautan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas operasi Intelejen Kelautan	-	-	-	-	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi nilai Kualitas operasi intelejen kelautan sebesar 100 atau mencapai 100 % dari target. Keberhasilan dalam pelaksanaan operasi intelejen ini didukung dari informasi – informasi yang berkembang di masyarakat baik melalui media sosial dan hasil pelaporan oleh PUSDAL PSDKP.

namun capaian ini tidak bisa di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 dan realisasi capaian mencapai nilai yang sama, sehingga target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan nomenklatur IKU Nilai kualitas operasi intelejen kelautan.

kegiatan intelijen kelautan telah dilaksanakan dengan target operasi tindak lanjut atas laporan *open source intelligence* (OSINT) oleh PUSDAL PSDKP. Pada tahun 2025 telah dilakukan 7 kegiatan Intelijen baik berdasarkan laporan OSINT maupun laporan dari masyarakat yang berlokasi wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan. Salah satu kegiatannya yakni tindak lanjut atas dugaan pencemaran tumpahan minyak (CPO) di perairan Bontang yang melibatkan PT. Energi Unggul Persada, di mana ditemukan telah terjadi dua kali insiden tumpahan CPO pada 23 Agustus 2025 dan 20 September 2025, yang telah ditangani oleh pihak perusahaan sesuai SOP.

Tabel 6 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Nilai Kualitas operasi intelejen kelautan (IKU) menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian tahunan sebesar 100%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam nilai kualitas operasi intelejen mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

IKU 3 : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan (Nilai)

Intelijen merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga unsur ini merupakan inti dari operasi intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan strategis dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, intelijen memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memantau, dan merespons berbagai potensi pelanggaran maupun ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil intelijen perikanan adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan intelijen oleh pejabat yang berwenang. Produk ini disusun berdasarkan proses investigasi dan analisis terhadap dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, serta terhadap isu-isu strategis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Informasi hasil intelijen ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif maupun penindakan yang akan diambil oleh aparat pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil intelijen harus disusun dengan kehati-hatian, melalui metode yang sah dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek penting dalam menilai kualitas hasil intelijen perikanan adalah tingkat akurasi dan validitasnya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat informasi yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sedangkan validitas menunjukkan apakah proses dan prosedur penyusunan intelijen telah sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku. Hasil intelijen yang memiliki tingkat akurasi dan validitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, serta memperkuat efektivitas tindak lanjut yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan intelijen perikanan, pengukuran terhadap indikator Nilai kualitas operasi intelijen perikanan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil intelijen yang dihasilkan memenuhi kriteria ideal, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi metodologi, kompetensi personel, maupun mekanisme pelaporan dan pengarsipan data intelijen.

Tabel 7. Hasil Penyampaian IKU Nilai Kualitas operasi intelejen perikanan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas operasi Intelejen Perikanan	-	-	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi Nilai Kualitas operasi Intelejen Perikanan sebesar 100 atau mencapai 100 % dari target. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan Intelejen perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian melalui revisi manual pencapaian IKU, di mana capaian Nilai kualitas operasi intelejen perikanan dinyatakan tercapai sesuai target apabila terdapat kebijakan nasional yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara optimal.

namun capaian ini tidak bisa di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 dan realisasi capaian mencapai nilai yang sama, sehingga target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan nomenklatur IKU Nilai kualitas operasi intelejen perikanan.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, Kegiatan Intelejen perikanan masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan operasi intelejen perikanan Dalam hal ini pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

Tabel 8 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Operasi Intelegen Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100 %
4	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100 %
7	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Nilai Kualitas Operasi Intelegen Perikanan (IKU) menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian tahunan sebesar 100%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Nilai Kualitas Operasi Intelegen Perikanan mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara dengan capaian yang sama karena terdapat kebijakan nasional efisiensi anggaran

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 4 : Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya Kelautan (Nilai)

Nilai Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang kelautan telah dilakukan secara optimal. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kelautan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan ekosistem laut.

Adapun komponen utama yang membentuk Nilai ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:

- a) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Online Single Submission) dengan bobot 45%. Komponen ini mencerminkan efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar melalui sistem OSS dan menjadi indikator penting dalam konteks reformasi perizinan usaha;
- b) Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS dengan bobot 40%, yang mencakup pemeriksaan atas kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam sistem OSS namun tetap berada dalam lingkup pengawasan;
- c) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental dengan bobot 15%, yang mencerminkan responsivitas terhadap laporan masyarakat atau temuan di lapangan yang memerlukan pemeriksaan mendadak dan tidak terjadwal.

Pengukuran terhadap Nilai ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025. Dengan adanya pengukuran yang konsisten dan periodik, instansi yang berwenang dapat melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan secara berkelanjutan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan kapasitas.

Mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan insidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan SDKP lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam (i) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Formula :

$$X = \frac{a + b + c}{3}$$

Keterangan :

X : Nilai pengawasan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pengawasan insidental

Catatan Perhitungan ;

TW 1 = Nilai TW 1

TW 2 = Nilai Rata-rata dari (TW1 + TW2)/2

TW 3 = Nilai Rata-rata dari (TW 1 + TW2 + TW3)/3

TW 4 = Nilai rata-rata dari (TW 1 + TW2 + TW3 + TW4) / 4

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

Tabel 9. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana pengawasan Tahunan (5) • Surat tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 10 Komponen pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat tugas (7,5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori hasil Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dibagi menjadi tiga tingkatan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengawasan. Kategori "Baik Sekali" diberikan apabila nilai indeks lebih dari 80 (>80), yang menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilakukan secara optimal, mencakup aspek rutin dan insidental dengan capaian tinggi. Kategori "Baik" berlaku untuk nilai antara 65 hingga 80 (65–80),

mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah berjalan dengan cukup efektif namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kategori "Kurang Baik" diberikan untuk nilai di bawah 65 (<65), yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih rendah dan perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 11. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumber daya Kelautan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan	-	-	82	100

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82 dengan realisasi nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya kelautan sebesar 100 atau mencapai 121,95 % dari target. Keberhasilan tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung penting. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan, baik pengawas perikanan maupun pengawas kelautan, yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman regulasi yang memadai. Kedua, peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan peraturan dan kebijakan kelautan kepada pelaku usaha, baik melalui media sosial maupun melalui pendekatan langsung di lapangan. Ketiga, adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan secara periodik guna memastikan kesiapan dan profesionalitas aparatur pengawasan. Keempat, kesadaran hukum pelaku usaha yang semakin meningkat, ditandai dengan tingkat kepatuhan yang baik serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

namun capaian ini tidak bisa di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 82 dan realisasi melebihi capaian mencapai nilai 100, sehingga target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan nomenklatur IKU Nilai kualitas operasi intelejen kelautan.

Tabel 12. Output pengawasan sektor kelautan periode tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	40	-
2	Pengawasan Produk Kelautan		4
3	Pengawasan Jasa Kelautan		10
4	Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		27
5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional		37
6	Pengawasan Jasa Kelautan		17
7	Pengawasan Pencemaran Perairan	2	2
TOTAL		42	87

Pada Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan pengawasan sektor kelautan terhadap 87 pelaku usaha dengan 4 pelaku usaha yang taat dan 54 pelaku usaha yang tidak taat dan akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan jasa kelautan terhadap 17 pelaku usaha yang berlokasi di pulau derawan dengan kegiatan wisata tirta lainnya yang tidak memiliki perizinan berusaha sehingga direkomendasikan pengenaan sanksi administratif. Pengawas kelautan telah melakukan pengambilan keterangan dan sedang dalam proses analisis untuk merumuskan rekomendasi sanksi administratif. Kendala yang dihadapi adalah penentuan besaran denda sesuai PP 85 Tahun 2021, karena pelaku usaha belum dapat melengkapi dokumen nilai investasi yang disahkan oleh instansi berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- b) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap 27 pelaku usaha di Pulau Maratua, Pulau Derawan, dan Pulau Kaniungan menunjukkan bahwa mereka belum memiliki rekomendasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pemberitahuan tertulis telah diberikan kepada pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, yang mewajibkan pelaku usaha memiliki perizinan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan tersebut berlaku (16 Mei 2026).

- c) Pengawasan pemanfaatan ruang laut nasional terhadap 37 pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Dari jumlah tersebut, 16 pelaku usaha telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai rekomendasi, sementara 7 pelaku usaha lainnya masih dalam proses supervisi internal. Pelaku usaha yang masih dalam proses ini adalah pelaku usaha yang sama dengan pengawasan kegiatan wisata tirta lainnya, sehingga masih menunggu kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penentuan sanksi administratif.
- d) Pengawasan pencemaran perairan yang dilakukan pada 2 lokasi tidak ditemukan indikasi pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan.

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya kelautan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	82	100	121,95 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	82	100	121,95 %
3	Stasiun PSDKP Cilacap	82	88,33	92, 83 %
4	Stasiun PSDKP Belawan	82	100	121,95 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	82	100	121,95 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Nilai Pengawasan Sumberdaya kelautan (IKU) menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian tahunan sebesar 121,95%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam nilai kualitas pengawasan sumberdaya kelautan mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

Sasaran Kegiatan 4 : *Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan*

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan (Nilai)

Mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan incidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan SDKP lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , (ii) Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, (iii) Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, (iv) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya, (v) Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pakan Ikan, (vi) Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan, (vii) Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, (viii) Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, (ix) Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan (x) Peraturan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Ruang lingkup pengawasan di bidang perikanan yang menjadi komponen dari pemeriksaan ini mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang berfokus pada kepatuhan izin berusaha berbasis risiko;
- b) Pengawasan operasional kapal perikanan, terutama terkait kelengkapan dokumen, zona penangkapan, dan alat tangkap;
- c) Pengawasan importasi hasil perikanan, untuk menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang masuk ke dalam negeri;
- d) Pengawasan terhadap pemanfaat sumber daya perikanan yang bersifat ilegal, termasuk penanganan aduan masyarakat dan laporan pengawasan dari lapangan; serta
- e) Pengawasan khusus yang menjadi atensi pimpinan, biasanya dilakukan terhadap isu strategis, kegiatan berisiko tinggi, atau potensi konflik pemanfaatan sumber daya.

Indikator ini dilakukan pengukuran secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025, dengan target capaian nilai sebesar 82. Capaian ini akan menjadi refleksi dari konsistensi pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung tata kelola usaha perikanan yang berkelanjutan.

Formula

$$Y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

y_{psdp} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

x_{psp} : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

x_{ppus} : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan.

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Tabel 14. Komponen pengawasan sumber daya perikanan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa;	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)

	c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.		
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit

$$x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan	-	-	82	100

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82 dengan realisasi nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya perikanan sebesar 100 atau mencapai 121,95 % dari target. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya:

- Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Perikanan yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai;
- Peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan peraturan, baik melalui media sosial maupun tatap muka;
- Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pengawas;
- Kepatuhan pelaku usaha yang sudah mulai terbentuk, termasuk kesadaran terhadap sanksi hukum atas pelanggaran.

namun capaian ini tidak bisa di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 82 dan realisasi melebihi capaian mencapai nilai 100, sehingga

target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena perbedaan nomenklatur IKU Nilai kualitas kualitas pengawasan sumberdaya perikanan.

Tabel 16. Output pengawasan sektor perikanan periode tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan)	8	-
2	Pelaku usaha pembudidayaan ikan		1
3	Pelaku usaha pengolahan ikan		4
4	Pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan		2
5	Pelaku usaha jenis ikan membahayakan dan merugikan		3
6	Pelaku usaha jenis Ikan dilindungi		4
TOTAL		8	14

Pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengawasan dilakukan terhadap 14 Pelaku usaha diantaranya 1 pelaku usaha pembudidaya Ikan, 4 Unit usaha pengolahan ikan (UPI), 2 distribusi hasil perikanan, 3 Jenis ikan membahayakan dan merugikan (JIM), dan 4 Jenis ikan dilindungi (JIL). untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan melalui sistem terintegrasi Online Single Submission (OSS). Pada bulan November telah dilakukan pengawasan terhadap satu pelaku usaha Jenis Ikan dilindungi (JIL) atas nama CV. Sebatik Maritim yang berlokasi di Kabupaten Nunuksn dengan kode KLBI 47215 dengan uraian perdagangan eceran hasil perikanan dengan komoditas HIU dan Pari Appendix II Cites

Berdasarkan hasil pengawasan, Pelaku usaha telah memenuhi dokumen perizinan berusaha dan pemenuhan persyaratan standart produk perikanan yang dimiliki CV. Sebatik Maritim Jaya lengkap dan sesuai, dan tidak ada indikasi pelanggaran.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pencapaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan, serta merupakan bentuk implementasi nyata dari peran pengawasan

dalam mendorong pelaku usaha untuk patuh hukum dan mendukung iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan

Tabel 17 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kualitas Pengawasan Sumberdaya Perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	82	100	121,95 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	82	100	121,95 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	82	100	121,95 %
4	Stasiun PSDKP Cilacap	82	100	121,95 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	82	100	121,95 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	82	100	121,95 %
7	Stasiun PSDKP Biak	82	100	121,95 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	82	100	121,95 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Nilai Pengawasan Sumberdaya kelautan (IKU) menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian tahunan sebesar 121,95%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam nilai kualitas pengawasan sumberdaya kelautan mencapai target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

4. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Operasi Speedboat Pengawas. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6 : Indeks Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.

Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang diquantitatifkan, yakni:

- Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
- Cakupan wilayah pengawasan;
- Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula

:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp	= Indeks kinerja Kapal Pengawas
Bobot (%)	= Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	= Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target	= Sasaran kinerja Kapal Pengawas

a) Pemeriksaan (Bobot 40%)

Pemeriksaan merupakan komponen utama dalam operasi pengawasan dan dibagi ke dalam dua sub-kegiatan, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (70% dari bobot 40%), yaitu kegiatan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap kapal perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap kapal pengawas ditargetkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit kapal per hari.
- Pemeriksaan Kelautan (30% dari bobot 40%), meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kawasan konservasi, kawasan mangrove, reklamasi, pemanfaatan ruang laut, pengawasan PPKT, pencemaran sumber daya ikan (SDI), sedimentasi, dan lainnya. Target pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah 1 objek kelautan per periode operasi, dengan pengecualian untuk KP Akar Bahar yang ditugaskan secara khusus untuk pengawasan kelautan dan memiliki target 1 objek kelautan per hari.

b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Indikator ini mengukur sejauh mana kapal pengawas melaksanakan tugas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dengan luas total 1.928.506 Nautical Mile persegi (Nm²) sebagaimana dinyatakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG, 2015). Masing-masing kapal diberikan target cakupan wilayah tahunan yang ditentukan berdasarkan kapasitas teknis kapal, daya jangkau, dan alokasi operasional kapal pada tiap WPP NRI. Semakin luas wilayah pengawasan yang tercapai, semakin tinggi kontribusinya terhadap pencapaian kinerja.

c) Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Fokus pada efektivitas tindakan setelah terjadinya indikasi pelanggaran, indikator ini mencakup:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan (60%), yaitu kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran.
- Dukungan terhadap operasi Search and Rescue (SAR) (40%), yang menunjukkan kontribusi kapal pengawas dalam kegiatan kemanusiaan dan keselamatan laut.

d) Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Merupakan komponen tambahan yang memperkuat efektivitas pengawasan, dengan cakupan:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (30%)
- Pemutusan rumpon ilegal (30%)
- Partisipasi dalam operasi bersama, operasi terkoordinasi, dan operasi interdiksi (40%), Meski memiliki bobot terendah, komponen ini tetap penting karena menunjukkan sinergi antar instansi dan hasil konkret yang dicapai di lapangan.

Pembobotan tinggi (40%), sedang (15%), dan rendah (5%) pada setiap variabel diberikan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keseluruhan kinerja operasional kapal pengawas, baik dari segi hasil pengawasan, cakupan geografis, maupun tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terdeteksi di lapangan. Model evaluasi ini mendukung pendekatan pengawasan berbasis risiko dan hasil, serta menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	85	95,33	87,6	99,16	91	100	92	96,80

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 92, dengan realisasi capaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas mencapai 100, atau 108% dari target. Capaian ini diperoleh melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, dicapai oleh Kapal Pengawas Hiu 07 selama tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024, target sebesar 91 dengan realisasi 100 Terlihat adanya peningkatan signifikan baik pada target maupun realisasi selama tiga tahun terakhir, mencerminkan peningkatan kinerja operasional kapal pengawas yang konsisten. Namun capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 serta target dari rencana strategis tahun 2020-2024 karena terdapat perubahan indikator kinerja. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan terdapat indeks target yang sama yaitu 92.

Pada tahun 2025 kapal pengawas Hiu 07, telah dilaksanakan operasi selama 54 hari operasi di wilayah perairan Selat Makassar 713 dan 716. Dengan hasil riksa di sektor perikanan 191 Kapal berbendaera Indonesia (KII) Perikanan terdapat 10 kapal perikanan yang terindikasi melanggar baik itu dokumen perizinan atau pelanggaran daerah penangkapan. Pemeriksaan di sektor kelautan 2 objek yang terindikasi adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan dihadapkan pada kendala terkait keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP). Hal ini berdampak pada terbatasnya pelaksanaan operasi pengawasan yang telah direncanakan sebelumnya Sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, telah dilaksanakan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 yakni melakukan evaluasi terhadap rencana operasi kapal pengawas, dengan menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pemanfaatan PNBP yang sudah dapat digunakan.

Tabel 19 .Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	92	96,80	105,22 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	92	96,80	105,22 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	92	96,80	105,22 %
4	Stasiun PSDKP Cilacap	92	96,80	105,22 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	92	96,80	105,22 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	92	97,40	105,87 %
7	Stasiun PSDKP Biak	92	96,80	105,22 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	92	96,80	105,22 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian tahunan sebesar 105,22%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam operasional kapal pengawas jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

IKU 7 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan

mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Indeks Kinerja Speedboat Pengawas disusun berdasarkan beberapa variabel kinerja utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan di laut oleh armada speedboat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja operasional dari setiap unit speedboat pengawas dalam mendukung fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Berikut adalah daftar faktor penghitung yang menjadi komponen pembentuk indeks:

- a. Jumlah Pemeriksaan (Bobot 40%)

Merupakan indikator utama yang mengukur intensitas dan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh speedboat pengawas. Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Ikan (unit kapal) dengan bobot 50%;
- Pemeriksaan terhadap Objek Kelautan seperti kawasan konservasi, ruang laut, atau kegiatan lainnya, juga dengan bobot 50%. Target operasional ditetapkan sebanyak satu unit kapal ikan atau satu objek kelautan per hari untuk masing-masing speedboat.

- b. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Komponen ini mengukur luas wilayah pengawasan yang dicakup oleh speedboat selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total target wilayah di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang mencakup luas area sebesar 1.928.506 NM² (mengacu pada data dari BIG, 2015). Target cakupan tahunan ditentukan berdasarkan kemampuan teknis masing-masing speedboat, seperti daya jelajah dan kapasitas bahan bakar.

c. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Indikator ini mencerminkan efektivitas speedboat dalam menindaklanjuti temuan di lapangan dan mendukung penanganan pelanggaran serta situasi darurat. Komponen ini terdiri dari:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (Bobot 60%);
- Dukungan terhadap kegiatan Search and Rescue (SAR) (Bobot 40%).
- Dukungan SAR bersifat situasional dan apabila tidak ada penugasan SAR pada periode tertentu, maka dianggap memenuhi bobot atau target.

d. Jumlah Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Ini merupakan indikator tambahan yang menilai kontribusi speedboat dalam operasi terpadu atau kegiatan penertiban lainnya. Komponen ini mencakup:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (Bobot 40%);
- Pemutusan rumpon ilegal (Bobot 40%);
- Dukungan terhadap operasi bersama atau terkoordinasi lintas instansi (Bobot 20%). Karena bersifat situasional, apabila tidak ada tugas yang berkaitan dengan salah satu komponen ini, maka pelaksanaannya tetap dianggap memenuhi target.

Tabel 20 . Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	-	-	85	99,14	87,6	98,93	91	100	92	95,83

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2025 dengan target sebesar 92 dan realisasi mencapai 100, yang setara dengan 109,89% dari target. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Speedboat Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022,2023 dan 2024, terlihat peningkatan baik pada penetapan target maupun realisasi capaian. Pada tahun 2023, target sebesar 87,6 berhasil melampaui realisasi

98,93, sementara pada tahun 2024 target 91 dicapai dengan realisasi 100. yang menyebabkan perbedaan dalam metode pengukuran dan fokus evaluasi. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun selanjutnya terdapat indeks target yang sama yaitu 92.

Keberhasilan Pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan beberapa operasi pengawasan laut sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan ini bertujuan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya dalam aspek efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan. Operasi dilaksanakan menggunakan armada pengawasan antara lain Speedboat Albacore 03, RIB 09, RIB 03, Marlin 05, dan Dholpin 017

Melalui Speedboat Albacore 03, selama 2025 telah dilaksanakan operasi selama 14 (Hari) hari di wilayah perairan Tarakan, Bulungan, Berau, Kepulauan Derawan dan Maratua. Di Triwulan IV ini operasi di fokuskan untuk pemeriksaan sektor kelautan di perairan Derawan dan Maratua selama 4 hari, pemeriksaan 8 (delapan) pelaku usaha sektor kelautan berupa pemanfaatan ruang laut hasil pemeriksaan pelaku usaha telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan perizinan berusaha.

Pada operasi yang dilaksanakan di tahun 2025 selama 11 (sebelas) hari di wilayah perairan Tarakan dan Bulungan dengan RIB 09 telah dilaksanakan pemeriksaan di sektor perikanan sebanyak 12 Kapal Ikan berbedara Indonesia (KII) sedangkan di sektor Kaluatan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 10 Objek kelautan, ditemukan 10 (Sepuluh) kapal perikanan yang tidak memiliki dokumen perizinan, Sementara ditemukan 8 (delapan) Pelaku usaha pemanfaatan Pulau – pulau kecil dan 1 (satu) pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin Sebagai tindak lanjut, Polsus PWP3K melakukan pemanggilan terhadap pemilik atau penanggung jawab untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu.

Pada operasi yang dilaksanakan di tahun 2025 selama 10 (sepuluh) hari di wilayah perairan Nunukan dan Sebatik dengan RIB 03 telah dilaksanakan pemeriksaan di sektor perikanan sebanyak 19 Kapal Ikan berbedara Indonesia (KII) dan 1 Kapal berbendera Asing (KIA) sedangkan di sektor Kaluatan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 Objek kelautan, ditemukan 14 (empat belas) kapal perikanan berbendera Indonesia yang memiliki dokumen perizinan tidak lengkap. Terhadap kapal-kapal tersebut Nahkoda kapal

membuat surat pernyataan agar membuat dan melengkapi dokumen kapal saat kapal berlayar. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) Bangunan diatas Laut (Bagan Tancap) yang tidak memiliki Ijin PPKPRL

Operasi Marlin 07 di tahun 2025 di wilayah perairan Sungai Barito dan sungai Martapura selama 10 (Sepuluh) hari telah dilakukan sebanyak pemeriksaan 24 (dua puluh empat) kapal perikanan yang kebanyakan di bawah 5 GT (*Gross Tonnage*), berdasarkan hasil pemeriksaan kapal – kapal tersebut tidak ada indikasi (*Destructive Fishing*) dan diberikan rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan perikanan.

Operasi Marlin 05 pada tahun 2025 di wilayah perairan Kota Baru selama 10 (sepuluh) hari telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 21 (dua puluh satu) kapal perikanan dan diantaranya ada 4 (empat) Kapal yang tidak memiliki dokumen perizinan, terhadap 4 (empat) kapal tersebut diberikan rekomendasi untuk *Ad – Hock* ke PP. Kotabaru untuk tindakan lebih lanjut.

Operasi Dholpin 017 di tahun 2025 di wilayah perairan Balikpapan dan Bontang selama 10 (Sepuluh) hari telah dilakukan sebanyak pemeriksaan 16 (enam belas) kapal perikanan dan 16 Objek Kelautan, telah di lakukan pemeriksaan terhadap 2 objek kelautan di perairan Bontang berdasarkan hasil pemeriksaan kedua pelaku usaha tidak memiliki dokumen perizinan berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Ruang Laut (PKKPRL) berdasarkan hasil operasi tersebut telah di buat surat pemanggilan permintaan keterangan terhadap pelaku usaha.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan operasional. Hal ini juga menggambarkan bahwa dengan strategi pengawasan yang adaptif, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan data awal yang akurat, operasi pengawasan dapat tetap memberikan hasil optimal. Temuan dari operasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan serta upaya pembinaan intensif terhadap pelaku usaha untuk mewujudkan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kepatuhan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas pada Tahun 2025 ini yakni terdapat kebijakan efesiensi anggaran sehingga operasi speedboat terjadi pengurangan target hari operasi 20 hari operasi menjadi 10 Hari.

Rekomendasi rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas pada tahun 2026, berkoordinasi dengan Satwas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan terkait penyusunan jadwal pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas.

Tabel 21 . Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	92	95,83	104,16 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	92	90,83	98,73 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	92	93,00	101,09 %
4	Stasiun PSDKP Cilacap	92	92,19	105,22 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	92	95,00	103,26 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	92	95,00	103,26 %
7	Stasiun PSDKP Biak	92	97,50	105,98 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	92	97,50	105,98 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian tahunan sebesar 104,16%. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Stasiun PSDKP Tarakan dalam operasional speedboat pengawasan jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan jika dibandingkan dengan unit pelaksana teknis (UPT) sejenis atau setara. Capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang secara signifikan mendukung keberlanjutan dan pengelolaan kawasan laut yang lebih baik.

Sasaran Kegiatan 6: *Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketetapan*

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 8 : Persentase pemeliharaan dan perawatan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Tarakan meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (enam) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat).

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a) Perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%) yakni Jenis perawatan ini dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan memeriksa, mengganti, atau memperbaiki komponen yang sudah aus sebelum kerusakan besar terjadi.
- b) Perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %) yakni Perawatan ini dilakukan berdasarkan analisis data dan pemantauan kondisi sarana secara real-time untuk memprediksi kapan alat perlu diperbaiki atau diganti, berdasarkan tanda-tanda kerusakan yang terdeteksi sebelumnya. Ini memungkinkan perawatan lebih tepat waktu dan efisien, menghindari kerusakan yang tidak terduga
- c) Perawatan darurat (breakdown maintenance 10%) yakni Jenis perawatan ini dilakukan hanya saat terjadi kerusakan mendadak yang tidak terduga dan membutuhkan perbaikan segera agar sarana pengawasan bisa kembali beroperasi. Ketiga jenis perawatan ini bekerja bersama-sama untuk meminimalkan gangguan dan memastikan sarana pengawasan berfungsi optimal.

Mengukur kesiapan tingkat kesiapan asset Ditjen PSDKP berupa :

- Kapal Pengawas Kelautan dan perikanan (sarana)
- Bangunan Utama Stasiun PSDKP Tarakan (Prasarana) yang menggambarkan ketangguhan Pengawasan PSDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP

Kesiapan kapal pengawas kapal pengawas kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya dilihat dari kesiapan komponen-komponen berikut:

- Peralatan Navigasi
- Peralatan komunikasi
- Perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran
- Kontruksi kapal
- Perlengkapan tambah labuh

- Pendingin ruangan
- Mesin utama dan mesin bantu
- Sistem propulsi dan kemudi
- Sistem perpompaan
- Peralatan persenjataan

Prasarana Pengawasan SDKP saat ini meliputi :

- Kantor/Bangunan utama Stasiun PSDKP Tarakan
- Dermaga Kapal Pengawas
- Penampungan Sementara, Gudang, Mess, Gedung Serbaguna.

Di Stasiun PSDKP Tarakan, sarana pengawasan yang dimiliki meliputi 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 6 (enam) unit kapal cepat, terdiri dari speedboat dan rigid inflatable boat (RIB). Kegiatan perawatan terhadap sarana tersebut dilakukan secara berkala dan terencana melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- Preventive maintenance sebesar 50%, yang mencakup pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan,
- Predictive maintenance sebesar 40%, yang berbasis pada kondisi aktual peralatan, dan
- Breakdown maintenance sebesar 10%, yang dilakukan ketika terjadi kerusakan mendadak.

Tabel 22 . Hasil Pengukuran IKU Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP sebesar 100 atau mencapai 100 % dari target. Meskipun kegiatan pemeliharaan

berjalan cukup optimal, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat blokir, selain itu juga ketergantungan terhadap pihak ketiga, khususnya galangan kapal yang menjadi penyedia jasa perawatan seperti docking, yang sering kali mengalami keterlambatan akibat antrean pekerjaan. Selain itu, ketersediaan suku cadang mesin penggerak kapal yang merupakan produk impor juga menjadi kendala, karena proses pengadaan suku cadang membutuhkan waktu tunggu (indent) yang cukup panjang, sehingga berdampak pada ketepatan jadwal pelaksanaan pemeliharaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan tetap mengupayakan pelaksanaan pemeliharaan secara maksimal melalui penyesuaian jadwal, penyusunan rencana pemeliharaan yang adaptif, serta peningkatan koordinasi dengan penyedia layanan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pengawasan tetap terjaga secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

namun capaian kinerja jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2023 dan 2024 capaian IKU terbilang masih konsisten sebesar 100 %, namun tidak bisa di bandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 karena adanya perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Adapun pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100 dan realisasi capaian mencapai nilai yang sama, sehingga target kinerja dapat dicapai secara penuh. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang masih sama yaitu persentase sebesar 100 %, Stasiun PSDKP Tarakan tetap menjaga konsistensi dan mempertahankan capaian IKU Persentase Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

Selama Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeliharaan terhadap sarana pengawasan guna menjaga kesiapan operasional. Pada kapal pengawas, dilakukan berupa penggantian pelumas, perawatan prediktif melalui pengadaan suku cadang penting, serta perawatan rutin menyeluruh. Untuk 6 (6) unit speedboat, telah dilaksanakan pemeliharaan rutin, perawatan prediktif dan Pergantian dudukan Mesin dan toilet untuk Speedboat Albacore 03. Terhadap RIB 09 pengadaan suku cadang, serta perawatan darurat pada 1 (Satu) unit akibat kerusakan mesin.

Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengann organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sangat baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan standar tinggi dalam hal pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan yang sangat krusial untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 100% ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan.

5. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) digunakan untuk mengukur kinerja instansi dalam hal pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Sanksi administratif yang dikenakan bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait, yang terbagi antara Direktorat Penanganan Pelanggaran (Dit. PP) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP).

a) Pengenaan Sanksi oleh Dit. PP

- Dit. PP di tingkat pusat bertanggung jawab atas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 2 (SP2) atau sanksi berupa denda administratif, serta memberikan rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha kelautan dan perikanan. Ini berlaku untuk pelanggaran yang teridentifikasi pada tingkat nasional atau yang melibatkan skala besar.
- Dit. PP juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta importasi komoditas perikanan dan pergaraman. Sanksi administratif ini dapat berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah dalam kasus pelanggaran besar yang mendapat perhatian publik.
- Selain itu, Dit. PP bertanggung jawab untuk penetapan denda administratif atau memberikan rekomendasi pencabutan izin atau pembekuan izin usaha dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

b) Pengenaan Sanksi oleh UPT PSDKP

- a) UPT PSDKP memiliki peran dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 1 (SP1) atau paksaan pemerintah yang diterapkan pada level yang lebih lokal.
- b) UPT PSDKP juga bertanggung jawab atas pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta aktivitas-aktivitas terkait lainnya. Sanksi tersebut termasuk surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah yang mengatur perilaku pelaku usaha di lapangan.

Untuk indikator kinerja UPT PSDKP, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan pengenaan sanksi administratif dari poin d dan e yang diterapkan oleh UPT PSDKP. Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini berarti jika tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha atau pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan pada periode tertentu, maka pencapaian target pengenaan sanksi administratif tetap dianggap berhasil. Sanksi administratif hanya akan diberlakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	80	100	80	80	81	81

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2025 pada IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dengan realisasi capaian sebesar 100 %, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum administratif. Dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja ini tetap stabil dan optimal. Namun, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2022, karena adanya perubahan indikator kinerja. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pengukuran kinerja, menjadikan capaian 2025 sebagai tolok ukur baru keberhasilan dalam mendukung kepatuhan hukum dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara adaptif terhadap kebutuhan saat ini. Capaian tersebut didukung oleh hasil pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas terlaksana pada Tahun 2025 .Berdasarkan data capaian, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memenuhi target IKU Tahun 2025 yang ditetapkan pada nilai 81, dengan realisasi sebesar 89. Capaian ini menghasilkan persentase sebesar 109,8%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan sanksi administratif telah dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa, meskipun terdapat penyesuaian metode dan penurunan nilai target, kualitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum tetap optimal. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan

RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang masih sama yaitu Indeks sebesar 81, Stasiun PSDKP Tarakan tetap menjaga konsistensi dan mempertahankan capaian IKU Indeks penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan, serta melalui kegiatan patroli oleh kapal pengawas dan speedboat pengawas di bawah koordinasi Stasiun PSDKP Tarakan. Kontribusi aktif dari seluruh unsur pengawasan menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja yang optimal pada Tahun 2025.

Tabel 25 .Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif

No	Jenis Pelanggaran Administratif	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Pemanfaatan Ruang Laut	81	78
2	Perizinan Berusaha Sektor Perikanan		10
3	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan		1
TOTAL		81	89

Selama Tahun 2025, telah dilakukan penetapan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan di sektor kelautan dan perikanan. Secara keseluruhan, terdapat 89 (delapan puluh delapan) perkara administratif yang direkomendasikan untuk dikenai sanksi, terdiri dari 10 (sepuluh) perkara hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) dan 78 (tujuh puluh delapan) perkara hasil pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK).

Pada Triwulan IV Tahun 2025, tepatnya pada bulan Oktober, telah dilaksanakan proses pengenaan sanksi administratif berupa denda terhadap 1 (satu) pelaku usaha produk kelautan atas nama PT PLN Nusantara Power Kaltim, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002971007, KBLI 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik), dan Nomor PKKPR 11082310516400005. Berdasarkan hasil pengawasan, pelaku usaha terbukti melakukan kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan, meskipun yang bersangkutan telah mengajukan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE pada bulan Juli 2025. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 angka 17 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 140 ayat (1) huruf a, dan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Atas pelanggaran tersebut, kepada pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp209.848.320,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang telah dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2025. Perkara administratif hasil pengawasan SDK merupakan tindak lanjut atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa kepemilikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi, terhadap pelaku usaha tersebut direkomendasikan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, 10 (sepuluh) perkara administratif hasil pengawasan SDP merupakan hasil dari kegiatan patroli kapal pengawas terhadap kapal perikanan yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki. Terhadap pelanggaran tersebut, pengawas merekomendasikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap regulasi perizinan perikanan.

Tabel 26 . Perbandingan Capaian IKU Indeks Penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	81	81	100
2	Stasiun PSDKP Ambon	81	81	100
3	Stasiun PSDKP Pontianak	81	81	100
4	Stasiun PSDKP Cilacap	81	81	100
5	Stasiun PSDKP Kupang	81	81	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	81	100
7	Stasiun PSDKP Biak	81	81	100
8	Stasiun PSDKP Tahuna	81	81	100

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Indeks penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sangat baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 81 . Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan standar tinggi dalam hal penanganan sanksi administratif untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 89 ini

mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan

IKU 10 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu indikator kinerja dalam kegiatan pengawasan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana efektivitas instansi dalam menindaklanjuti hasil analisis pemantauan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran. Pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan surveilans, pengamatan langsung di lapangan, maupun pelaporan masyarakat.

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2 dan Denda Administratif) dan bukan pelanggaran dengan Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan yang diperoleh dari Pusdal PSDKP.

Melalui indeks ini, dapat diukur responsivitas serta ketepatan pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang telah dianalisis sebelumnya. Penilaian terhadap indeks ini penting sebagai bagian dari evaluasi kualitas dan konsistensi penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, serta menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah pengawasan lanjutan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Tabel 27. Rekapitulasi Hasil Analisis Pemantauan SPKP

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kapal yang terindikasi
1	Jalur Penangkapan	5
2	Pelabuhan Pangkalan	2
3	Daerah Penangkapan	1
4	<i>Transmitter On Off</i>	32
TOTAL		40

Pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah menganalisis data hasil pemantauan oleh PUSDAL melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, dengan total sebanyak 40 kapal. Adapun rincian jenis pelanggaran yang teridentifikasi meliputi: pelanggaran jalur penangkapan oleh 5 kapal perikanan dalam hal ini melakukan penangkapan ikan di luar jalur penangkapan yang tertera dalam perizinan berusaha, pelanggaran pelabuhan pangkalan oleh 2 kapal perikanan yang melakukan muat/singgah pada pelabuhan yang tidak tertera dalam perizinan berusaha, pelanggaran daerah penangkapan oleh 1 kapal perikanan yakni melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar dari daerah penangkapan atau perairan sesuai tercantum pada perizinan berusaha, serta pelanggaran terkait pengaktifan dan penonaktifan transmitter (transmitter on/off) oleh 32 kapal. Selain itu, terdapat 1 kapal yang sebelumnya terindikasi melakukan pelanggaran karena kapal tersebut terbukti dalam kondisi darurat sehingga melakukan aktivitas diluar dari ketentuan perizinan berusaha yang dimiliki, namun setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut, dinyatakan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 28. Hasil Pengukuran IKU Indeks Hasil pemantauan SPKP

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks hasil pemantauan SPKP	-	-	-	-	80	100	80	80	81	81

Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2025 pada IKU Indeks hasil pemantauan SPKP dengan realisasi capaian sebesar 100 %, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan pemantauan SPKP. Dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja ini tetap stabil dan optimal. Namun, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, karena adanya perubahan indikator kinerja. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pengukuran kinerja, menjadikan capaian 2025 sebagai tolok ukur baru keberhasilan dalam mendukung kepatuhan hukum dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara adaptif terhadap kebutuhan saat ini. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemantauan SPKP

lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas terlaksana pada Tahun 2025. Berdasarkan data capaian, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memenuhi target IKU Tahun 2025 yang ditetapkan pada nilai 81, dengan realisasi sebesar 81. Capaian ini menghasilkan persentase sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantuan SPKP telah dilaksanakan secara efektif. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa, meskipun terdapat penyesuaian metode dan penurunan nilai target, kualitas pelaksanaan pemantauan SPKP tetap optimal. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang masih sama yaitu Indeks sebesar 81, Stasiun PSDKP Tarakan tetap menjaga konsistensi dan mempertahankan capaian IKU Indeks penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian didukung dengan telah ditindak lanjutnya 44 kapal yang terindikasi melakukan berbagai jenis pelanggaran, antara lain pelanggaran jalur penangkapan, pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan, serta pengaktifan dan penonaktifan transmitter. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi serta kemampuan analisis tim dalam mengelola dan mengevaluasi data secara cermat dan akurat. Selain itu, penetapan status non-pelanggaran terhadap satu kapal yang sebelumnya terindikasi melakukan pelanggaran menunjukkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam proses verifikasi.

Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU Indeks pemantauan SPKP dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	81	81	100
2	Stasiun PSDKP Ambon	81	81	100
3	Stasiun PSDKP Pontianak	81	81	100
4	Stasiun PSDKP Cilacap	81	81	100
5	Stasiun PSDKP Kupang	81	81	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	81	100
7	Stasiun PSDKP Biak	81	81	100
8	Stasiun PSDKP Tahuna	81	81	100

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Indeks pemantauan SPKP baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 81 . Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan standar tinggi dalam hal pemantuan SPKP untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 81 ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan

6. Sasaran Kegiatan 8:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dukungan terhadap pencapaian sasaran ini diperoleh dari 1 IKU yakni Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 30. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Selama tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah memproses perkara TPKP dengan dugaan pelanggaran penangkapan ikan illegal oleh kapal ikan asing berbendera Malaysia. Berkas penyidikan atas nama tersangka Muhammad Sabiri alias Sabri Bin Jihing telah

dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Agustus 2025, dan telah diterbitkan surat pemberitahuan P-21A pada tanggal 4 September 2025. Namun demikian, proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) belum dapat dilaksanakan karena tersangka tidak hadir dan keberadaannya tidak diketahui. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak dua kali, dengan tembusan kepada pihak keluarga dan penasihat hukum, namun tersangka tetap tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan alasan yang jelas. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kepala Stasiun PSDKP Tarakan telah menerbitkan surat permintaan pencarian orang kepada Polres Tarakan guna dilakukan upaya pencarian terhadap keberadaan tersangka. Selanjutnya, PPNS Perikanan akan terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Tabel 31. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	93	100	93	100	81	100

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai target Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Tahun 2025, dengan target sebesar 81 dan capaian realisasi sebesar 100, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah melebihi jumlah target rencana kinerja yang telah dirancang. Namun, bila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan dari segi target yaitu 93 meski demikian dengan capaian yang melampaui target. Capaian tersebut didukung dengan tindak lanjut atas kasus TPKP yang ditangani telah sampai pada tahap P21A sehingga dapat di hitung sebagai capaian output kegiatan. Bila mengacu pada target jangka menengah dalam dokumen Draft rancangan RENSTRA PSDKP periode 2025 – 2029 capaian kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target ada perbedaan target yaitu Indeks sebesar 94 yang ditetapkan di RENSTRA 2025 - 2029, Stasiun PSDKP Tarakan tetap menjaga konsistensi

dan mempertahankan capaian IKU Indeks penanganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Tabel 32. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun 2025

TAHAPAN							Progres	Target
GPA (5)	Sprindik (30)	SPDP (15)	Saksi Ahli, Tersangka, Resume (30)	BA I (15)	P21 (3)	BA III (2)		
1. Muhammad Sabiri Bin Jahing								
√	√	√	√	√	√	√	100	81

Pelaksanaan penindakan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tarakan berdasarkan hasil pengawasan patroli speedboat berhasil menangkap terhadap kasus pemasukan hasil perikanan ilegal dari Malaysia, di mana nakhoda kapal ditangkap, namun setelah dilakukan pengembangan kasus, pemilik barang yang terlibat lebih substansial dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP), nakhoda kapal hanya berperan sebagai kurir, sementara pemilik barang yang mengatur transaksi jual beli, kepemilikan barang, dan tujuan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penindakan terhadap nakhoda kapal telah dilakukan, pengembangan kasus lebih lanjut diperlukan untuk menjaring pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut. Analisa terhadap kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif harus memperhatikan tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat secara lebih luas dalam jaringan kejahatan, seperti pemilik barang, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih menyeluruh dan preventif.

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tersangka Muhammad Sabiri alias Sabri Bin Jihing, terdapat beberapa kendala yang menghambat kelanjutan penanganan perkara, khususnya pada tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II). Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakhadiran tersangka pada saat pemanggilan, yang dilakukan sebanyak dua kali oleh PPNS Perikanan. Meskipun pemanggilan tersebut telah disampaikan dengan tembusan kepada pihak keluarga dan penasihat hukum, tersangka tetap tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, keberadaan tersangka hingga saat ini tidak diketahui, sehingga proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut telah dilaksanakan koordinasi bersama Polres Tarakan ke Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP sebagai langkah untuk merumuskan strategi penanganan tersangka yang dalam status DPO.

Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	81	100	121
2	Stasiun PSDKP Ambon	81	100	121
3	Stasiun PSDKP Pontianak	81	100	121
4	Stasiun PSDKP Cilacap	81	100	121
5	Stasiun PSDKP Kupang	81	100	121
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	100	121
7	Stasiun PSDKP Biak	81	100	121
8	Stasiun PSDKP Tahuna	81	100	121

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Indeks pemantauan SPKP baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 100. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan standar tinggi dalam hal penyelesaian TPKP untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 100 ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perawatan dan pemeliharaan sarana, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan

7. Sasaran Kegiatan 9 :

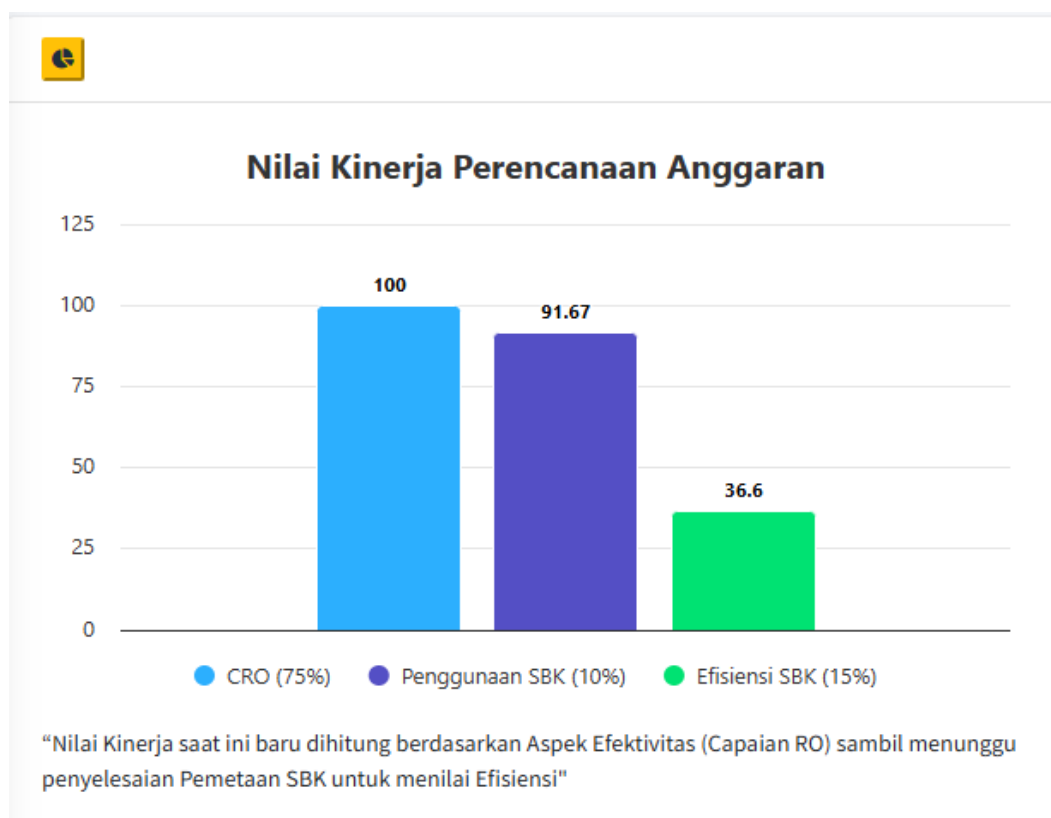
Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diikuti oleh 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari: Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan;

Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tarakan; Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai implementasi Program Budaya. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 yang telah mengalami perubahan PMK No 27/MK/AG/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran.



Gambar 3 . Screnshoot NKPA dari aplikasi E- Monev Kemenkeu

Tabel 34. Hasil Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-	-	-	-	71	95,34	71,5	89,66

Berdasarkan hasil pengukuran, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian realisasi sebesar 89,66, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 71,5. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil tahun 2021, 2022, dan 2023, Hal ini disebabkan oleh perubahan formulasi indikator kinerja yang berlaku, yang mempengaruhi cara perhitungan dan evaluasi capaian. Perubahan ini penting untuk dipahami, karena dapat mengubah tolok ukur yang digunakan dalam penilaian dan mempengaruhi analisis perbandingan kinerja antar tahun Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran secara terukur dan berkelanjutan. Kegiatan perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan Renstra KKP, perjanjian kinerja, serta pagu indikatif yang ditetapkan. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja guna memastikan kebutuhan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terakomodasi secara proporsional dan berbasis prioritas. Selain itu, Satker secara aktif melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan melalui penyesuaian pagu anggaran, pengendalian deviasi antara perencanaan dan realisasi, serta optimalisasi penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Koordinasi intensif dengan unit eselon di atasnya dan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk menjaga konsistensi program dan efektivitas alokasi anggaran. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, kualitas perencanaan anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2025 dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan ini di dukung oleh faktor kemampuan SDM dalam terlaksananya perencanaan anggaran dengan baik, terstruktur dan sistematis dalam menentukan arah kebijakan selain itu juga terbangun koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam hal kebijakan perencanaan anggaran.

Tabel 35 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	71,5	89,66	125
2	Stasiun PSDKP Cilacap	71,5	90,09	126
3	Stasiun PSDKP Kupang	71,5	89,62	125
4	Stasiun PSDKP Belawan	71,5	90,83	127
5	Stasiun PSDKP Pontianak	71,5	89,41	124

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Nilai kinerja perencanaan anggaran perdikat baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 89,66. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan konsisten Nilai dalam hal perencanaan anggaran untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 89,66 ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam perencanaan anggaran tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan

IKU 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 36. Hasil Pengukuran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	88	96,70	89	96,08	93,75	93,24	93,76	96,10	92	94,42

Berdasarkan hasil IKU Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Stasiun PSDKP tarakan berhasil mendapat Capaian nilai IKPA terakhir sampai dengan bulan Desember sebesar 94,42 dengan taerget 92 besar persentase 102,63 walaupun secara keseluruhan sudah melampaui target yang di tentukan tetapi jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan nilai realisasi yaitu 96,10. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, dan 2023, terdapat penurunan sebesar 3 poin. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat peningkatan yang menunjukkan perbaikan tren kinerja di tahun terakhir. Keberhasilan dalam melampaui target tahun 2025 menunjukkan adanya potensi yang baik dalam manajemen anggaran, dan peningkatan berkelanjutan dapat dicapai dengan memperkuat evaluasi, pengawasan, serta pelaksanaan anggaran secara lebih efisien dan akuntabel.

Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pelaksanaan anggaran diawali dengan penguatan perencanaan penarikan dana melalui penyusunan dan pemutakhiran rencana kas secara berkala guna meminimalkan deviasi antara perencanaan dan realisasi. Satker juga melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran melalui monitoring rutin terhadap penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap jadwal pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dilakukan percepatan proses administrasi pembayaran dengan memastikan kelengkapan dokumen SPM, ketepatan waktu penyampaian tagihan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan negara. Upaya peningkatan kualitas belanja juga dilakukan melalui optimalisasi penggunaan anggaran sesuai output kegiatan, pengendalian revisi DIPA, serta pemanfaatan sistem aplikasi keuangan secara tertib dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan

mampu menjaga pelaksanaan anggaran tetap efektif, efisien, dan sesuai ketentuan, sehingga berkontribusi positif terhadap capaian IKPA Tahun 2025

Tabel 37 . Perbandingan Capaian IKU Nilai Indikator kinerja pelaksanaan Anggaran dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	92	94,42	102
2	Stasiun PSDKP Cilacap	92	97,80	106
3	Stasiun PSDKP Kupang	92	96,37	104
4	Stasiun PSDKP Belawan	92	93,66	101
5	Stasiun PSDKP Pontianak	92	94,58	102

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran perdikat baik, dengan pencapaian tahunan mencapai 94,42. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mempertahankan konsisten Nilai dalam hal pelaksanaan anggaran untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan. Dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian 94,42 ini mengindikasikan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan memiliki kinerja yang optimal dan mampu memenuhi target dengan efisiensi tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang efektif dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu bersaing dengan UPT lain dalam mencapai hasil yang maksimal, yang tentunya berdampak positif terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan

IKU 14 : Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan,

keaktivitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Tabel 38. Hasil Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	73	76,95	77	80,07	78	89,06	70	89,14	81	86,73

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan mencatat capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai indeks sebesar 86,73 pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan nilai tapi tetap memenuhi dari target di tahun 2025 ini menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN serta pengelolaan SDM yang efektif

Sepanjang Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya peningkatan profesionalitas dilakukan melalui fasilitasi dan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial yang relevan dengan bidang pengawasan, penegakan hukum, serta administrasi perkantoran. Selain itu, satker mendorong penerapan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, disiplin, dan integritas melalui penguatan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), evaluasi kinerja berkala, serta pembinaan kedisiplinan ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Stasiun PSDKP Tarakan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk penggunaan aplikasi kinerja dan

administrasi kepegawaian, guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kerja. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2025 terus meningkat dan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN sehingga belum seluruh pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan secara merata. Selain itu, beban kerja operasional pengawasan yang cukup tinggi menyebabkan keterbatasan waktu ASN untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara optimal. Perubahan kebijakan dan sistem administrasi kepegawaian yang memerlukan penyesuaian juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan standar kerja yang konsisten. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya teknologi informasi, turut mempengaruhi optimalisasi kinerja dan pengembangan profesionalitas ASN.

Tabel 39. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	81	86,73	107,07 %
2	Stasiun PSDKP Ambon	81	87,72	108,29 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	81	86,91	107,29 %
4	Stasiun PSDKP Cilacap	81	84,16	103,90 %
5	Stasiun PSDKP Kupang	81	82,82	102,24 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	81	84,89	104,80 %
7	Stasiun PSDKP Biak	81	87,68	108,24 %
8	Stasiun PSDKP Tahuna	81	84,59	104,43 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tergolong baik, dengan capaian tahunan sebesar 107,07 %, yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kompetensi ASN, termasuk melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penerapan nilai-nilai profesionalitas. Tingginya persentase capaian ini juga menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, mengindikasikan efisiensi dalam pelaksanaan program pengelolaan ASN. Namun,

keberhasilan ini perlu terus diimbangi dengan evaluasi berkala dan inovasi pengelolaan SDM untuk memastikan bahwa standar profesionalitas yang tinggi tetap relevan dan sesuai dengan tantangan yang berkembang di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

IKU 15 : Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Penilaian mandiri SAKIP dimulai dilakukan dengan dialog kinerja di awal tahun 2025, dengan ditetapkannya perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan tahun 2025.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan. Dalam menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2025 serta penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Tabel 40. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-	-	80,5	80,3	84	83,45	86	86

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, capaian tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan sebesar 86, dengan realisasi 86 atau 100% dari target. dengan demikian, capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 dan 2024 yang mencatatkan nilai 80,3 dan 83,45 sehingga terdapat tren positif dalam upaya perbaikan dan pengelolaan kinerja. Namun, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, termasuk target rencana strategis 2020-2024, karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan sudah berada di jalur yang benar dalam pelaksanaan SAKIP, namun masih ada ruang untuk peningkatan, seperti memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di semua level organisasi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam upaya menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis sepanjang tahun 2025, meliputi Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP, Monev rencana Aksi, penyusunan Laporan Kinerja, workshop SAKIP, serta rekonsiliasi Laporan Kinerja Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini menunjukkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui kegiatan verifikasi, validitas data dan laporan dapat ditingkatkan, sedangkan workshop memberikan penguatan pemahaman teknis kepada pegawai. Namun, efektivitas kegiatan ini harus terus dimonitor agar benar-benar berkontribusi terhadap perbaikan capaian indikator kinerja, seperti Penilaian Mandiri SAKIP. Optimalisasi koordinasi antarunit dan pemanfaatan hasil kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perlu terus ditingkatkan untuk memastikan target kinerja tercapai secara menyeluruh.

Kendala utama yang menyebabkan hasil penilaian SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan walaupun target pada tahun 2025 ini sudah sesuai target tetapi dengan adanya penurunan capaian kinerja dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurang optimalnya implementasi program kerja, kendala teknis dalam pengumpulan data kinerja, atau belum maksimalnya koordinasi antara unit terkait. Dampak dari penurunan ini berimbas pada evaluasi capaian di tahun 2024, meskipun secara keseluruhan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Maka dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SAKIP dan keberlanjutan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tabel 41. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	86	86	100%
2	Stasiun PSDKP Ambon	86	87,60	101,86%
3	Stasiun PSDKP Pontianak	86	87,95	102,26%
4	Stasiun PSDKP Cilacap	86	89,45	104,01%
5	Stasiun PSDKP Kupang	86	86,55	100,63
6	Stasiun PSDKP Belawan	86	87,25	101,45
7	Stasiun PSDKP Biak	86	87,50	101,74

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan hasil yang baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 100%. Namun, jika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis atau setara, capaian ini masih membutuhkan peningkatan untuk mencapai level yang lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target hampir tercapai, terdapat peluang untuk memperbaiki beberapa aspek, seperti optimalisasi proses dokumentasi, penyusunan laporan kinerja yang lebih terstruktur, dan penguatan manajemen risiko. Selain itu, perbaikan dalam mekanisme pengumpulan data dan koordinasi antarunit juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SAKIP, sehingga capaian di masa mendatang tidak hanya memenuhi target tetapi juga melampaui capaian dari UPT lain.

IKU 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 42. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 telah mencapai target yaitu 100 dengan capaian 100 sehingga persentase capaian 100% yang sama dengan capaian pada Tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian.

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Pengendalian rutin pada beberapa kelompok item sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah diselesaikan dalam bentuk laporan SPIP terdiri dari Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 43. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	-	-	70	100	75	100	80	100	95	100

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan, capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi mencapai 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 95. Hal ini mencerminkan kemampuan Stasiun PSDKP Tarakan dalam memenuhi dan bahkan melampaui target kinerja yang telah ditingkatkan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024, kinerja ini berhasil dipertahankan meskipun terdapat peningkatan standar capaian yang menjadi tantangan tambahan. Namun, capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 karena indikator ini baru diperkenalkan pada tahun 2022. Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 95 dengan capaian 100, sehingga persentase capaiannya sebesar 105%. Hal ini dapat tercapai berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 1653/DJPSDKP.1/TU.140/X/2025. Dimana, terdapat 25 temuan rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen KKP untuk Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas ditindak lanjut

semuanya. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh tindak lanjut terhadap temuan dengan responsive sehingga dapat mendukung ketercapaian IKU.

Pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan tersebut meliputi penguatan koordinasi internal antar unit kerja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan, baik yang berasal dari pengawasan internal maupun eksternal. Satker juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi, termasuk pengumpulan, verifikasi, dan penyempurnaan dokumen pendukung agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan penugasan personel secara khusus untuk mengelola administrasi tindak lanjut hasil pengawasan serta pemanfaatan aplikasi dan sistem pelaporan guna memastikan ketepatan waktu penyampaian dokumen. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan mampu meningkatkan kepatuhan unit kerja dalam melengkapi dan menyampaikan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada Tahun 2025.

Keterbatasan alokasi anggaran operasional berdampak pada berkurangnya dukungan kegiatan administrasi, koordinasi, dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, termasuk keterbatasan fasilitasi rapat, pendampingan, serta pengumpulan dokumen pendukung. Selain itu, efisiensi anggaran menyebabkan optimalisasi sumber daya manusia yang ada, sehingga beban kerja pegawai meningkat dan berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian serta penyampaian dokumen tindak lanjut. Keterbatasan anggaran untuk penguatan sistem dan sarana pendukung administrasi pengawasan juga mempengaruhi efektivitas proses verifikasi dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

IKU 18 : Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik

yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Susan KKP Stasiun PSDKP Tarakan

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responder
psdkp	Stasiun PSDKP Biak	2025	4	4.83	100.00	136
psdkp	Pangkalan PSDKP Bitung	2025	4	4.99	94.21	140
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2025	4	4.96	96.16	112
psdkp	Pangkalan PSDKP Tual	2025	4	5.00	99.01	84
psdkp	Pangkalan PSDKP Lampulo	2025	4	4.72	93.12	46
psdkp	Stasiun PSDKP Cilacap	2025	4	5.00	94.64	28
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2025	4	4.96	92.99	509
psdkp	Stasiun PSDKP Belawan	2025	4	4.89	93.13	123
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2025	4	4.84	95.18	335
psdkp	Stasiun PSDKP Tarakan	2025	4	4.90	94.41	188

Showing 141 to 150 of 157 entries

Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW IV Tahun 2025

Tabel 44. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik	-	-	-	-	-	-	80	89,97	80	94,41

Pada tahun 2025, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai diperoleh dari perhitungan kuisioner yang diisi oleh pengguna layanan setiap triwulannya. Pengukuran Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 94,41 dari target 80. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,01%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun

sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Tahun 2025. Survei dilakukan terhadap 188 orang pengguna jasa pelayanan publik yang ada di 6 titik wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian IKU ini antara lain Pelayanan yang diberikan telah maksimal baik dari sikap petugas pelayanan maupun responsifitas pelayanan, selain itu informasi mengenai pelayanan yang diberikan telah sesuai sehingga memudahkan masyarakat/pelaku usaha dalam mengakses layanan yang ditawarkan. namun terdapat kendala, yaitu kurangnya pemahaman gaway dalam pengisian SKM oleh pelaku usaha sehingga dalam pelaksanaannya masih adanya kesalahan dalam pengisian SKM

sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut pengawas perikanan atau operator layanan sering memberikan pendampingan dalam pembelajaran dan pemahaman tentang pengisian SKM

Tabel 45. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,41	118,01%
2	Stasiun PSDKP Ambon	80	91,85	114,81
3	Stasiun PSDKP Pontianak	80	95,18	118,9%
4	Stasiun PSDKP Cilacap	80	94,64	118,3%
5	Stasiun PSDKP Kupang	80	86,33	107,98 %
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	93,13	116,41%
7	Stasiun PSDKP Biak	80	100	125%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	92,95	116,19 %

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan persentase capaian sebesar 118,01%, yang jauh melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berhasil memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara, capaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan berada dalam posisi yang kompetitif dalam hal kualitas layanan. Keberhasilan ini

mencerminkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pelayanan publik yang efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan umpan balik yang baik. Namun, meskipun capaian ini sudah sangat memuaskan, penting untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepuasan masyarakat, mengingat ekspektasi publik yang selalu berkembang.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)

- a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
- b. prasarana dan sarana (50%)

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

Tabel 46. Hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-	-	-	-	70	84,14	80	87,83

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target tahun 2025 dengan nilai 87,83, setara dengan persentase capaian 109,7%. Hasil ini menunjukkan efektivitas dalam penerapan sistem pengawasan kearsipan yang sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Dibandingkan dari nilai tahun sebelumnya dengan selisih nilai 3,64 Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Stasiun PSDKP Tarakan terhadap pengelolaan arsip yang terintegrasi, meskipun sebagai indikator yang baru diterapkan, diperlukan evaluasi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian dan peningkatan kualitas kearsipan.

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Kegiatan yang diawali dengan penguatan tata kelola kearsipan melalui penataan arsip dinamis sesuai dengan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem pengelolaan arsip yang berlaku. Satker juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan internal secara berkala kepada unit kerja dan pengelola arsip, termasuk pengecekan kelengkapan, keteraturan, dan keamanan arsip. Selain itu, dilakukan peningkatan pemahaman SDM melalui

sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan guna mendukung tertib administrasi. Upaya digitalisasi dan penataan arsip aktif juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemudahan akses dan akuntabilitas pengelolaan arsip. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, kualitas pengelolaan dan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang mendukung akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2025 didukung oleh komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menerapkan tertib arsip sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Selain itu, tersedianya kebijakan dan pedoman kearsipan yang jelas menjadi acuan dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai ketentuan. Dukungan sumber daya manusia yang memahami tugas dan fungsi kearsipan, serta adanya pembinaan dan sosialisasi kearsipan secara berkelanjutan, turut meningkatkan kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip. Pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan, termasuk upaya digitalisasi arsip aktif, juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kemudahan akses arsip. Faktor koordinasi dan komunikasi internal yang berjalan baik antar unit kerja semakin memperkuat keberhasilan pengawasan kearsipan internal di Stasiun PSDKP Tarakan

Tabel 47. Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	87,83	109,79
2	Stasiun PSDKP Ambon	80	92,50	115,63
3	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,50	115,63
4	Stasiun PSDKP Cilacap	80	92,50	115,63
5	Stasiun PSDKP Kupang	80	80,16	100,20
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	80,81	101,01
7	Stasiun PSDKP Biak	80	87,90	109,88
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	87,50	109,38

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Pengawasan Kearsipan Internal tergolong baik, dengan capaian 84,14 persentase capaian tahunan sebesar 120%, menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT

sejenis atau setara. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Stasiun PSDKP Tarakan dalam menerapkan standar pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan secara optimal. Keunggulan ini dapat dikaitkan dengan komitmen manajemen dalam pengawasan dan pemutakhiran sistem kearsipan yang sesuai dengan pedoman. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting bagi Stasiun PSDKP Tarakan untuk terus melakukan evaluasi berkala, memastikan kualitas pengarsipan, serta memperkuat kapasitas personel yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Keberhasilan ini juga dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan praktik serupa di UPT lain.

IKU 20 : Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; masalah, tema dan sasaran; proses Analisa; solusi; mutu proses pelaksanaan; tingkat kesulitan; ketepatan dan kelengkapan evaluasi; dampak perbaikan hasil. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

Tabel 48. Hasil Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	77	74,62

Berdasarkan hasil pengukuran IKU Nilai Inovasi Pelayanan Publik, Stasiun PSDKP Tarakan tidak mencapai target Tahun 2025 dengan capaian 74,62 dengan target 77, yaitu 1 inovasi pelayanan publik yang berhasil diterapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan belum mampu memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun ini. Namun, perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara langsung karena adanya perubahan indikator kinerja. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya pergeseran dalam prioritas atau fokus terhadap jenis inovasi yang dinilai, yang mungkin lebih mengutamakan kualitas dan dampak inovasi daripada kuantitas. Stasiun PSDKP Tarakan terus berinovasi, menggali peluang baru dalam meningkatkan pelayanan publik, serta mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

Walaupun di tahun ini Stasiun PSDKP Tarakan belum memenuhi target, namun demikian Stasiun PSDKP Tarakan telah membuat 1 Inovasi pelayanan publik yaitu Aplikasi SIKAP yang membantu pelaku usaha dalam membantu pelayanan publik, dengan Aplikasi SIKAP ini memuat berbagai informasi yang dapat di akses oleh pelaku usaha secara terbuka, jadi dengan Aplikasi SIKAP kita sudah berkomitmen untuk terus mengembang kualitas pelayanan kita menjadi lebih baik lagi.

Kendala yang di hadapi saat penilaian Inovasi pelayanan publik ini kurangnya perencanaan yang matang sehingga dalam pemenuhan data dukung baik itu data administrasi, data teknis, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala, sehingga dalam penerapan aplikasinya kurang optimal

Sebagai tindak lanjut, akan di optimalkan di tahun yang akan datang dengan perencanaan yang lebih matang dan mempersiapkan data – data yang di perlukan kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Tabel 49. Perbandingan Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	77	74,62	96,90%
2	Stasiun PSDKP Ambon	77	78,12	101,45%
3	Stasiun PSDKP Pontianak	77	75,55	98,11%
4	Stasiun PSDKP Cilacap	77	83,77	108,79%
5	Stasiun PSDKP Kupang	77	77,70	100,90%

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
6	Stasiun PSDKP Belawan	77	81,13	105,36%
7	Stasiun PSDKP Biak	77	79,55	103,31%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	77	79,73	103,54%

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Inovasi Pelayanan Publik tergolong cukup baik, dengan persentase capaian tahunan sebesar 96,90%, menunjukkan pencapaian yang lebih rendah dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara. Capaian ini mencerminkan Stasiun PSDKP Tarakan masih berada di bawah dengan UPT lain dalam menerapkan Inovasi pelayanan publik, serta belum mampu memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan secara optimal. Semoga ini dapat dijadikan motivasi dan komitmen manajemen dalam penerapan Inovasi pelayanan publik. Namun, untuk meningkatkan capaian ini, penting bagi Stasiun PSDKP Tarakan untuk terus melakukan evaluasi berkala, memastikan kualitas pengarsipan, serta memperkuat kapasitas personel yang terlibat dalam Inovasi Pelayanan publik. Keberhasilan ini juga dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan praktik serupa di UPT lain.

IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Tabel 50. Hasil Nilai Implementasi program Budaya Kerja

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Implementasi program budaya kerja	-	-	-	-	-	-	70	76,23	70	81,02

Berdasarkan hasil capaian IKU nilai implementasi program budaya kerja, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mendapatkan nilai 81,02 dari target 70 atau setara dengan 115,74 %, dengan hasil ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan

tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan telah menerapkan implementasi program budaya kerja yang baik.

Stasiun PSDKP Tarakan selama tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja seperti, penguatan integritas dan etika kerja di lingkungan kantor dengan sosialisasi dan internalisasi nilai – nilai budaya kerja organisasi, pembinaan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap SOP, Peningkatan SDM (Pelatihan sesuai jabatan), melaksanakan pelayanan yang prima, membuat nyaman lingkungan tempat bekerja, serta budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan

Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya komitmen atasan terhadap keteladanan pimpinan dalam bersikap dan bekerja, dukungan nyata terhadap penerapan nilai budaya kerja. Kebijakan dan regulasi yang jelas juga membantu dalam penerapan budaya kerja, serta di dukung dengan Kualitas dan kompetensi SDM yang tersedia.

Tabel 51. Perbandingan Nilai Implementasi program budaya kerja dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2025

No.	UPT	Target	Realisasi	Persentase
1	Stasiun PSDKP Tarakan	70	81,20	116
2	Stasiun PSDKP Ambon	70	78,94	112,77
3	Stasiun PSDKP Pontianak	70	77,25	110,36
4	Stasiun PSDKP Cilacap	70	88,03	125,76
5	Stasiun PSDKP Kupang	70	78,85	111,64
6	Stasiun PSDKP Belawan	70	81,37	116,24
7	Stasiun PSDKP Biak	70	82,70	118,14
8	Stasiun PSDKP Tahuna	70	81.20	116

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai implementasi program budaya kerja tergolong baik, dengan capaian 81,20 persentase capaian tahunan sebesar 116%, menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPT sejenis atau setara. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Stasiun PSDKP Tarakan dalam menerapkan implementasi budaya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan secara optimal. Keunggulan ini dapat dikaitkan dengan komitmen manajemen dalam pengawasan dan pemutakhiran sistem budaya kerja yang sesuai dengan pedoman. Namun, untuk mempertahankan dan

meningkatkan capaian ini, penting bagi Stasiun PSDKP Tarakan untuk terus melakukan evaluasi berkala, memastikan kualitas budaya kerja, serta memperkuat kapasitas personel yang terlibat dalam tim budaya kerja. Keberhasilan ini juga dapat menjadi tolok ukur bagi pengembangan praktik serupa di UPT lain

B. Akuntabilitas Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Stasiun PSDKP Tarakan awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 17.458.553.000 , kemudian mengalami revisi menjadi Rp 15.021.250.000 kemudian terdapat blokir anggarana sebesar Rp.347.786.000 sehingga pagu efektif anggaran 2025 sebesar Rp 14.039.019.000 sesuai dengan DIPA yang telah disesuaikan. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 14.036.625.644, atau sebesar 99,98% dari total pagu efektif, yang melampaui target yang telah ditentukan oleh Ditjen PSDKP, yaitu sebesar 96%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Tarakan telah menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan dengan baik, meskipun terdapat revisi anggaran. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan manajemen keuangan yang baik dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan perubahan alokasi anggaran. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, penting untuk mengevaluasi apakah seluruh anggaran yang terserap telah benar-benar memberikan dampak optimal terhadap pencapaian target kinerja, terutama dalam mendukung program prioritas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Rincian realisasi anggaran dalam tabel mendukung transparansi dan memudahkan analisis lebih lanjut terkait proporsi penggunaan anggaran pada setiap program atau kegiatan. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 52. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Tahun 2025

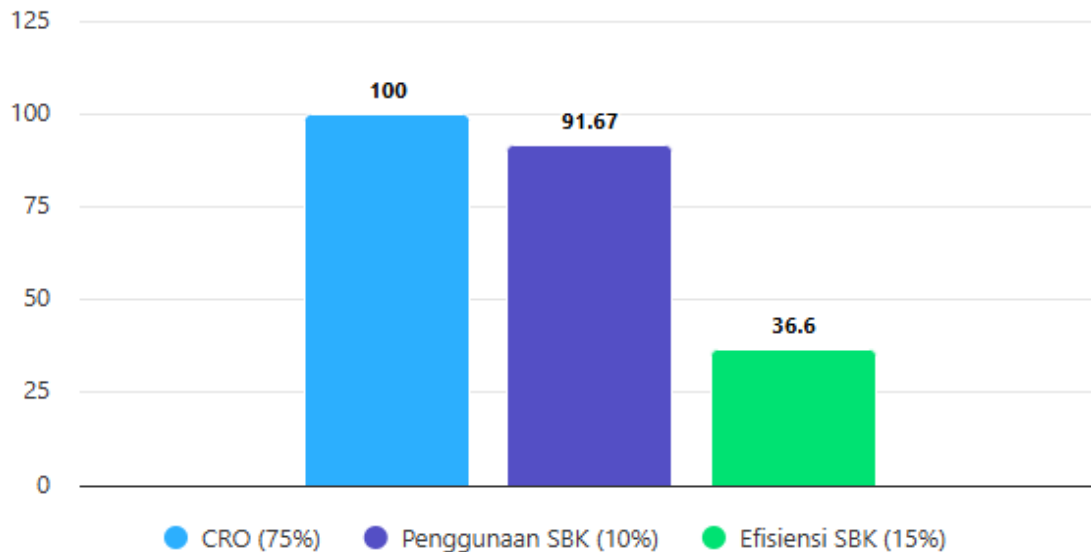
No.	Kegiatan	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	(2350)			
	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.599.866.000	4.598.552.293	99,97 %
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	169.118.000	169.071.541	99,97 %
3	(2352)			
	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	252.170.000	252.160.951	100 %
4	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	9.017.865.000	9.016.840.859	99,99 %
TOTAL		14.039.019.000	14.036.625.644	99,98 %

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan secara optimal, baik dari segi SDM, anggaran, maupun waktu. Jumlah dan kompetensi SDM yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan tugas dengan efisien. Alokasi anggaran telah direncanakan dan direalisasikan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas, dengan hasil yang menunjukkan pencapaian target kinerja utama (IKU) yang melampaui target.



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 5 . Nilai Efisiensi pada monev.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian output dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah efisien dengan nilai 36.6. Dari segi waktu, koordinasi dan alur kerja yang terorganisir dengan baik memungkinkan penyelesaian program dan kegiatan tepat waktu tanpa kendala berarti. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses kerja, seperti pengisian formulir digital dan pengawasan berbasis aplikasi, semakin meningkatkan efisiensi operasional. Dengan efisiensi yang tinggi di berbagai aspek, Stasiun PSDKP Tarakan dapat terus mempertahankan kinerjanya dan menjadi model pengelolaan sumber daya yang efektif di lingkup UPT sejenis.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk tahun 2025 sudah baik dengan pencapaian sebesar 105,72% dengan predikat “Baik”, 21 (dua puluh satu) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dengan rincian 20 IKU mencapai target dan 1 IKU tidak mencapai target, dengan demikian Stasiun PSDKP Tarakan di tahun 2025 ini mendapat predikat baik. Sebagai tindak lanjut terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang belum tercapai pada Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada Tahun 2026 diantaranya, Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap konsep, kriteria, dan indikator penilaian inovasi pelayanan publik melalui kegiatan sosialisasi, diskusi internal, dan pendampingan teknis, sehingga seluruh unit kerja memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam pengembangan inovasi. Serta Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik untuk menilai efektivitas, kendala, dan peluang pengembangan lebih lanjut, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi rencana kerja pengawasan Tahun 2025 guna penyesuaian kebijakan efisiensi pemerintah.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.

Bab V

Lampiran



Lampiran 1. Data Dukung Capaian Kinerja

Data dukung pengukuran capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja TW IV Tahun Anggaran 2025 dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/12IDwQaTw178Etn97F0sX4VjF2SkjQXEA?usp=drive_link

Lampiran 2. Piagam Penghargaan yang di raih Stasiun PSDKP Tarakan



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK Awal)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdka@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoki Jiliansyah
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tarakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan


Yoki Jiliansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
	3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
	7. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	71,5
	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	92
	14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan (Indeks)	81
	15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
	17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	88,5
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	80
	20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi)	1
	21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	5.536.856.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	716.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.537.985.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025		17.458.553.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan



Yoki Jiliansyah

Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja Final tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoki Jiliansyah
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Tarakan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

Yoki Jiliansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas	92
		7. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan prasarana pengawasan SDKP	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan	71,5
		13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan	92
		14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan	81
		15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan	100%
	17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	80
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tarakan	75
	20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan	77
	21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	5.536.856.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	716.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.537.985.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025		17.458.553.000

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

Yoki Jiliansyah